BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ideologi untuk menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaanya, ketentuan ini menunjukan bahwa di negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum.[1]

Kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan, selain itu sifat hukum yang berdasarkan pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.[2]

[1] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007. Hlm. 92.
[2] *Ibid*. Hlm. 93.

Tujuan dari hukum itu diantaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, untuk menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, untuk itu negara Indonesia menandatangani ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Againts Corruption*) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* 2003 dan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisir (*United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime*) yang yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime* mengenai *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborators* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir, sampai saat ini belum ditemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *justice collaborators* sebagai saksi pelaku yang berkerjasama. Pada perkembangannya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *justice collaborators* sebagai saksi pelaku pidana yang mengetahui dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan saksi sebagai alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pristiwa pidana yang iadengar sendiri dan ia alami sendiri.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *justice collaborators* diartikan sebagai saksi pelaku yang mengetahui dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.

Pengertian menurut *Council of Europe Committee of Minister*, bahwa yang dimaksud dengan *collaborator of justice* adalah[3]:

> ”Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya,atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuktindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya”.

Istilah *justice collaborators* merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, terdapat istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan diberi pengurangan ancaman hukum.[4]

---

[3] Abdul Haris Semendawai, *Penanganan dan Perlindungan ‘Justice Collaborator’ Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Diakses dari http://www.elsam.or.id. Pada 03 April 2014. Pukul 20.33 WIB.

[4] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborators Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012. Hlm 11.

Sistem ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia dengan menggunakan *protection of cooperating person*, sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, memiliki asas *plea bargaining* yang berarti sama dengan konsep *protection of cooperating* person. Konsep whistle blower lebih banyak diusung oleh negara-negara *anglo saxon*, seperti Amerika dan negara-negara *commonwhealth* (negara jajahan Inggris).[5]

Pengungkap fakta pada konsep *whistle blowers* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang berbeda. Pengungkap fakta pada konsep *whistle blowers* sama sekali tidak dapat dipidana, sedangkan pengungkap fakta pada konsep *protection of cooperating person*, dapat dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep *protection of cooperating person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus.[6]

Kurangnya penegakan hukum mengenai perlindungan saksi (*justice collaborator*) membuat para saksi tidak ingin memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam prakteknya rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak sedikit saksi dan korban memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini tentu sangat berlaku bagi whistle blowers dan justice collaborator yang sedang menghadapi kasus tindak pidana.[7]

---

[5] *Ibid*. Hlm 12.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*.

Adapun resiko-resiko membuat seorang whistle blower danjustice collabolator tidak ingin memberikan keterangan yang diketahuisebagai berikut :[8]

1. Resiko internal.
    a. Para *whistle blower* dan *justice collabolator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
    b. Keluarga *whistle blower* dan *justice collabolator* akan terancam.
    c. Para *whistleblower* dan *justice collabolator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
    d. *Whistle blower* dan *justice collabolator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.
2. Resiko eksternal.
    a. *Whistle blower* dan *justice collabolator* akan mendapat ancaman pembalasan phisik yang mengancam keselamatan jiwanya.
    b. *Whistle blower* dan *justice collabolator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan danpenahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikutancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.

[8] *Ibid*. Hlm 15.

Keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada kebersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelapor yang mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, karena saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa.[9]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu undang-undang positif yang berada dalam masyarakat yang mengatur mengenai saksi dan korban. Undang-undang tersebut mengatur tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban dalam tindak pidana dan diharapkan menjadi suatu terobosan yang mampu menutupi kelemahan-kelemahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Persoalan banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadisaksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karenatidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindunganataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi dan melaporkan tindak kejahatan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dan bekerjasama dengan penegak hukum sering sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, seseorang yang mengetahui pelanggaran pidana serta menjadi pelakunya sering mendapatkan kriminalisasi dari penegak hukum. Syarat untuk menjadi seorang *justice*

[9] *Ibid*. Hlm 16.

collaborator haruslah mendapatkan izin dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Inilah yang menjadi kendala bagi seorang *justice collaborator* dalam memberikan keterangannya. Fakta yang dialami saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah kasus Agus Chondro yang mengungkap adanya kasus cek pelawat ke sejumlah anggota DPR. Kasus ini bermula saat Agus Chondro terbukti menerima suap cek untuk memenangkan Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004, kemudian Agus Chondro ditangkap dan ditetapkan sebagai pelaku dan bersedia membantu penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut. Oleh karena itu Agus Chondro ditetapkan sebagai saksi pelaku atau dengan istilah lain *Justice Collaborator.*

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti mengangkat judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban".**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi *justice collaborator*?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam mengungkap fakta.
2. Untuk mengetahui, tentang hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi *justice collaborator*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi dan *influence* baik dari segi teoritis maupun praktis untuk seluruh masyarakat, khusunya bagi para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

2. Kegunaan praktis

a. Bagi mahasiswa

1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator).

2) Melatih cara berfikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya dalam masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator)*, sehingga masyarakat paham akan pentingnya peran saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi.

c. Bagi lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual

secara ilmiah khususnya dalam perlindungan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*).

d. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait akan lebih memperhatikan penegakan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan terhadap masyarakat diatur di dalam alinea keempatPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

> "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional.Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum atas rakyatnya, karena kata

"melindungi" merupakan asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalamaan substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.[10] Pada alinea keempat bukan hanya menjelaskan tentang Pancasila tetapi juga terdapat kata-kata mewujudkan, kata-kata mewujudkan tersebut memakai teori Hans Kelsen yaitu teori murni tentang hukum. Hans Kelsen adalah tokoh Mazhab Formalistis yang terkenal dengan Teori Murni tentang Hukum (Pure Theory of Law).[11]

Istilah negara hukum baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari

[10]H. R. Otje S. Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm 158.

[11]H. R. Otje S. Soemadiningrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah, Refika Aditama*, Bandung, 2010. Hlm 66.

kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[12]

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :[13]

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam negara hukum kekuasaan penguasa tidak dibatasi atau didasarkan pada hukum dan disebut negara hukum (rechtsstaat).[14] Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum.Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Tujuan

---

[12] *Ibid*.

[13] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm 29.

[14] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007. Hlm 35.

hukum lainnya selain ketertiban adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat adalah kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat, oleh karena itu terdapat lembaga hukum seperti perkawinan, hak milik dan kontrak/perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat.[15]

Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dalam teori Jeremy Bentham sebagai pendukungteori kegunaan yang menjelaskan tujuan hukum pada dasarnya adalahmemberikan kesejahteraan bagi masyarakat "*The Great Happiness for the greats number*".[16]

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[17]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

[15]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002. Hlm. 3.

[16]H. R. Otje S. Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto. *Op.Cit.* Hlm 156.

[17]Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1990. Hlm.10.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Van Hattum mengemukakan hukum pidana adalah sebagai berikut:[18]

> "Suatu keseluruhan dan asa-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan khusus yang bersifat hukuman."

Negara Indonesia harus melindungi setiap warga negara, begitu juga dalam perkara pidana, termasuk dalam kasus korupsi. Perlindungan hukum harus diberikan pula bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Perlakuan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

[18] P.A.F Lamintang, *Op.Cit*. Hlm 2.

Berdasarkan peraturan tersebut keterangan saksi *justice collaborator* sangat diperlukan untuk membongkar kasus yang sulit diatasi khusunya kasus pidana korupsi. Kesaksian saksi sering sekali dianggap penting untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kondisi ini sering dijadikan sumber atau alat bukti untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat-alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) adalah :

1. Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.
2. Keterangan ahli ialah seseorang yang memiliki keahlian di bidang khusus yang dapat membuat suatu keterangan menjadi jelas.
3. Surat ialah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang.

4. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya.[19]
5. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ditempatkan dalam posisi pertama karena keterangan saksi sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam sidang pengadilan. Banyak orang yang tidak ingin menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dikarenakan banyak sekali resiko-resiko yang akan dihadapi oleh mereka, termasuk keluarganya. Mereka dapat memberikan kesaksian kepada penegak hukum apabila keselamatan diri dan keluarganya sudah aman.

Bagi korban dan saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman serius, maka kesaksiannya dapat dibacakan di pengadilan dan memberi kesaksian secara tertulis dan *teleconference*, dengan persetujuan hakim sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut.[20]

Perlindungan korban dan saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penafsiran

[19]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm 277.
[20]Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 97

berakhirnya perlindungan, mengacu pada putusan pengadilan, putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan atas permohonan korban dan saksi itu sendiri[21] :

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan.
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik), dengan ditandatangi dan dibuatkan berita acara.
3. Dapat didengar kesaksian secara langsung melaui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberi peran penting kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban.

Penjelasan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sebagai berikut :[22]

1. LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan.

[21] *Ibid*. Hlm 98.
[22] *Ibid*. Hlm 99.

2. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekali setahun.
3. Keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR dan dapat diajukan kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dalam memberikan perlindungan sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang menyebutkan hak-hak dari saksi dan korban. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam hal ini saksi pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi.

Korupsi di Indonesia telah membudaya dan begitu kuat mengakar di masyarakat. Korupsi yang mengorupsi Indonesia telah begitu masif dilakukan oleh para elit dan politisi Indonesia.[23] Berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius, dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,

[23]Reza Zia ul-Haq, *Kapan Kapok? Kisah-Kisah Kasus Korupsi Yang menyakitkan Hati*, Ircisod, Jogjakarta, 2013. Hlm 15.

membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta merusak nilai-nilai demokrasi. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.[24]

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Unsur - unsur tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut adalah :[25]

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

> "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

[24]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 1.
[25]*Ibid.*Hlm 28.

Pada ayat (2) ditambah unsur dilakukan dalam keadaan tertentu. Maksud dengan "keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.[26] Ketentuan mengenai perlindungan saksi, ahli dan korban diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang merupakan pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi, ahli dan korban, dengan tetap memperhatikan hak terdakwa termasuk haknya atas proses hukum, antara lain :[27]

1. Menetapkan tata cara perlindungan fisik bagi orang dengan memindahkan ke tempat lain dan sepanjang perlu, tidak mengizinkan pengungkapan atau membatasi pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut.
2. Membuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatannya, seperti kesaksian yang diberikan melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang sesuai.

[26] *ibid.*
[27] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011. Hlm 38.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak, demikian pula dalam penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitan ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu:[28]

> "Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas."

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, sehingga mampu menjelaskan mengenai peran saksi *justice collaborator* pada kasus suap cek pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia dengan melihat pada masalah-masalah yang ada pada masa saat ini (aktual).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif,yaitu:[29]

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

---

[28] Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998. Hlm 97-98.

[29] *Ibid*. Hlm 15.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu:[30]

> "Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat."

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan saksi *justice collaborator* dan bagaimana penanganan terhadap saksi yang sekaligus tersangka dalam membongar suatu tindak pidana korupsi, sehingga data yang diperoleh sebagai berikut :

1) Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, serta website www.hukumonline.com, www.detik.com.

[30] Soejono Soekanto *dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm 42.

2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:[31]
   a) Rancangan peraturan perundang-undangan
   b) Hasil karya ilmiah para sarjana
   c) Hasil-hasil penelitian
3) Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan infomasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[32]

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literature digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak penegak hukum.

---

[31] Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*. Hlm 53.
[32] *Ibid*.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan bahan untuk melakukan penelitian di berbagai lokasi, yang diantaranya adalah:

a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang bertempat di jalan Imam Bonjol No 21.
2) Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bandung yang bertempat di jalan Lenngkong Dalam No. 17 Bandung.